

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan ini tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena antara yang satu dengan yang lainnya saling ketergantungan. Manusia tidak mungkin bisa memproduksi sendiri melainkan harus bekerjasama dengan orang lain (K. Lubis 2004, 4).

Manusia di dalam kehidupannya, tentu selalu ingin mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, namun ia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri, oleh karenanya manusia harus hidup bersosialisasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia hidup di bumi ini mempunyai status sosial yang berbeda-beda, kita mengenal ada golongan masyarakat miskin, masyarakat menengah dan golongan masyarakat kaya. Mereka hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Dalam Fiqh Islam segala bentuk interaksi sosial yang mengakibatkan terjadinya suatu akad termasuk dalam kajian bidang muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (Haroen 2000, 3). Hal-hal yang menjadi prinsip muamalah adalah mubah, halal, azas manfaat, azas kerelaan, niat, dan azas tolong menolong (Rozalinda 2005, 4). Banyak cara yang dijalankan oleh manusia di bidang perekonomian dalam memenuhi kebutuhannya, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, perkongsian, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Transaksi sejenis ini ditemui di lingkungan masyarakat tempat tinggal. Namun apakah prakteknya sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, kita harus mengkaji

dan melakukan penelitian terhadap masyarakat tersebut. Islam melarang umatnya untuk memakan harta milik orang lain dengan jalan yang tidak benar, karena akan merugikan orang lain dan tentunya hal ini akan menzalimi serta menganiaya orang lain.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa': 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (RI 2005, 65).

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa adanya larangan terhadap orang-orang yang beriman untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Utang piutang yang mengandung unsur riba merupakan salah satu contoh memakan harta sesama secara bathil, sebab dalam transaksi utang piutang prinsip yang dipakai adalah *ta'awun* (tolong menolong) dalam kebaikan, hal ini sangat dianjurkan di dalam agama Islam .

Sebagaimana terdapat di dalam firman Allah SWT Surah al-Maidah: 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Utang piutang merupakan merupakan salah satu transaksi yang dibolehkan dalam Islam, namun dengan syarat tidak mengandung unsur riba. Riba sudah jelas dilarang oleh Allah SWT dan hukumnya haram, sebagaimana firman-Nya surat Al- Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa riba hukumnya haram, dan tidak bisa disamakan antara riba dengan jual beli. Riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian (Muslich 2013, 259). Riba menurut Al-

Mali adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan (Suhendi 2011, 58).

Dalam Islam, konsep utang terdiri dari dua bagian yaitu utang melalui pinjaman dan utang melalui pembiayaan. Utang pinjaman bermakna utang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang barang atau pinjaman uang. Pinjaman ini akan dibayar kembali dengan jenis yang sama, pada masa yang telah disepakati dengan jumlah yang sama.

Dalam syari'at Islam utang pinjaman secara zahir bukan termasuk pada usaha pengembangan modal, karena utang melalui peminjaman merupakan salah satu bentuk bantuan yang sifatnya tolong menolong dan *tabarru'*. Sedangkan utang melalui kontrak pembiayaan atau jual beli, seperti utang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan, adalah bentuk utang yang berbeda dengan utang yang secara zahir, karena utang dalam ini mengindasikan adanya pemindahan hak milik kepada orang lain. Kemudian pembayaran pokok utang dilakukan kembali secara tertunda pada masa yang disetujui. Untuk lebih mudah dipahami maka kita bahas konsep utang dalam Islam, baik utang dalam bentuk pinjaman maupun utang melalui pembiayaan atau transaksi pertukaran nilai (Hulwati 2006, 47).

Dalam melakukan hutang di kenal dengan istilah *Al-Qardh* dan *al-Dayn*. *Qardh* menurut bahasa :

القطع : المال المدفوع للمفترض قرضا لأنه قطعة من مال المقرض

“Potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan.

Wahbah al- Zuhaily menjelaskan pendapat Hanafiyah tentang qardh yaitu:

عقد مخصوص يرد على دفع مل مثلي لآخر ليرد مثله

“Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.

Sayyid Sabiq berpendapat qardh yaitu:

القرض هو الممل الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله اليه عند قدرته عليه

“Harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikannya dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar.

Jelasnya *qardh* atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama (Rozalinda 2005, 141-142).

Peminjaman dalam bentuk qardh terdiri dari barang komoditas yang bisa ditimbang dan diukur. Kemudian dikembalikan dengan jumlah atau berat yang dipinjam, atau boleh menggantinya dalam bentuk uang seharga barang tersebut. Dengan demikian peminjam harus mengganti benda yang dipinjam sesuai dengan benda baru yang sama nilainya dengan benda yang diterima, tanpa ada *imbalan* atau hadiah yang diberikan.

Karena itu merupakan *tabarru'*. Kontrak peminjam seperti ini dibolehkan, karena berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan

berusaha membantu memenuhi keperluan seseorang. Transaksi ini disyari'atkan berdasarkan firman Allah surat Al- Baqarah:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Dalam pengembalian utang atau pokok pinjaman mesti sesuai dengan jumlah yang sama. Namun apabila pengembalian pokok utang atau pinjaman didasarkan pada pemberian semata, atau hanya untuk berbuat baik tanpa adanya persyaratan sebelumnya, maka hal ini dibolehkan sebaliknya apabila terjadi sebaliknya, dimana pembayaran utang disyaratkan dengan imbalan tambahan, maka dalam hal ini para ulama menyatakan, orang yang memberi utang jika memberi syarat berupa bunga atau hadiah, maka itu adalah riba.

Sedangkan Al-Dayn merupakan utang dalam bentuk pembiayaan. Di mana utang dengan maksud penundaan tanggung jawab yang menyebabkan pertukaran nilai. Di dalam konsep al-dayn ini harta yang terdapat pada tanggungan orang lain, dan ia termasuk aqad penundaan tanggung jawab yang menyebabkan pertukaran nilai.

Rukun dan syarat utang piutang merupakan akad kepemilikan, boleh melakukannya bagi orang yang berhak untuuk melakukan transaksi terhadapnya yaitu orang yang cakap bertindak hukum, tidak dikenakan hajru dan harta tersebut merupakan hak miliknya sendiri. Dengan demikian tidak sah melakukan akad utang piutang terhadap orang yang tidak memenuhi ketentuan ini. Akad ini dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafaz *qardh* atau yang sama

pengertiannya “aku utangkan uang ini kepadamu dan kamu kembalikan lagi kepadaku”. Orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama (Rozalinda 2005, 146).

Demikianlah dua bentuk utang piutang yang dibolehkan dalam Islam, seperti yang terjadi pada Mushalla An-Nur Rumbai di Jorong Rumbai Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung. Pelaksanaan utang piutang di sana berbeda dengan kedua konsep yang dikemukakan di atas, namun masyarakat menganggap transaksi itu sah.

Fenomena yang terjadi di Mushalla An-Nur Rumbai Jorong Rumbai kenagarian Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung, masyarakat jorong Rumbai mempunyai suatu kelompok Yasinan yang dinamakan dengan kelompok Yasinan Bunga Anggrek yang anggotanya berjumlah 20 orang yang terdiri dari ketua, bendahara dan anggota. Kelompok Yasinan ini sudah berlangsung selama empat tahun sejak tahun 2013 sampai sekarang. Setiap satu kali seminggu mereka melakukan wirid Yasinan yang dilakukan pada hari senin. Setelah selesai membaca Yasinan maka anggota kelompok yasinan menabung, anggota Yasinan menabung sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan uang dikumpulkan kepada bendahara Yasinan tersebut. Uang tabungan yang terkumpul oleh kelompok yasinan itu sejumlah Rp 1500.000 atau lebih dalam satu minggu. Uang yang telah terkumpul tersebut dapat dipinjam oleh kelompok Yasinan dalam bentuk utang oleh anggota yang membutuhkannya, namun dengan ketentuan pihak yang berutang harus membayar lebih sebesar Rp. 3.000 dalam seratus ribu rupiah. Uang tambahan Rp. 3.000 dari kembalian utang piutang diniatkan oleh kelompok yasinan sebagai infak dan uang tambahan dalam pembayaran utang dipotong ketika meminjam uang (Syamsidar, 2017).

Pelaksanaan utang yang terjadi di Mushalla An-Nur Rumbai yaitu orang yang berutang sebesar lima ratus ribu rupiah, maka akan membayar lima ratus lima belas ribu rupiah. Pembayaran utang tersebut mempunyai jangka waktu. Apabila seseorang meminjam kurang dari satu juta rupiah, maka waktu pembayarannya adalah lima belas minggu. Jika meminjam satu juta lebih, maka waktunya adalah lebih dari lima belas minggu. Apabila pada waktu yang telah ditentukan seseorang tersebut tidak bisa melunasinya, maka akan dikenai denda sesuai yang telah dipinjamnya. Kalau meminjam lima ratus ribu rupiah maka akan didenda sebesar lima belas ribu rupiah, dan uang yang lebih dari pengembalian utang itu dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan Mushalla Jorong Rumbai seperti untuk membeli karpet, kipas angin, gelas, piring dan untuk biaya lainnya (Nurmailis, 2017).

Sabda Rasulullah SAW:

عن علي قال: قال رسول الله ﷺ، كل قرض جرى منفعة فهو
وجوه الربا (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Ali berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu dari beberapa macam riba” (HR. Baihaqi) (Al-Baihaqi 1352 H, 350).

Dari hadits di atas jelaslah bahwa akad utang piutang ini tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan yang mendatangkan manfaat bagi orang yang memberikan pinjaman utang kepada orang yang berutang yang dinyatakan dalam akad karena manfaat atau mengambil kelebihan atasnya termasuk riba. Berdasarkan kasus yang terjadi pada Mushalla An- Nur di Jorong Rumbai di atas maka penulis memahami antara konsep utang piutang yang dijelaskan dalam syari’at Islam berbeda dalam praktek yang terjadi di Mushalla An-Nur Rumbai

Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung yang hukumnya tidak dibolehkan dalam hukum Islam karena mengandung unsur riba, tetapi masyarakat masih menerapkan pelaksanaan utang dengan adanya tambahan lebih dari pengembalian utang untuk pembelian sarana ibadah. Dari permasalahan tersebut penelitian ini menarik untuk diteliti yang akan dituangkan dalam sebuah karangan ilmiah, yang berbentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG HASIL RIBA DARI UTANG PIUTANG UNTUK PEMBELIAN SARANA PRASARANA IBADAH” (Studi Kasus Kelompok Yasinan di Mushalla An- Nur Rumbai Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung)**”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka untuk lebih terarah dan sistematisnya penelitian dalam pembahasan ini, sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah: Kenapa terjadinya tambahan dalam pelunasan utang untuk pembelian sarana prasarana ibadah di Mushalla An- Nur Rumbai Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung?

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1 Kenapa terjadi penggunaan uang hasil riba dari utang piutang untuk pembelian sarana prasarana ibadah di Mushalla jorong Rumbai?
- 3.2 Bagaimana pemahaman kelompok yasinan di Jorong Rumbai tentang konsep riba dalam Islam?
- 3.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan uang hasil riba dari utang piutang untuk pembelian sarana prasarana ibadah di Mushalla An- Nur Rumbai, Nagari Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung.

4. Tujuan Penelitian

- 4.1.1 Untuk mengetahui alasan masyarakat Jorong Rumbai terhadap penggunaan uang hasil riba dari utang piutang untuk pembelian sarana prasarana ibadah di mushalla Jorong Rumbai
- 4.1.2 Untuk mengetahui pemahaman kelompok yasinan di Jorong Rumbai tentang konsep riba dalam Islam
- 4.1.3 Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan uang hasil riba dari utang piutang untuk sarana prasarana ibadah di Mushalla An- Nur Rumbai Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.

5. Signifikansi Penelitian

Permasalahan utang piutang yang dibayar dengan adanya selisih lebih pengembalian utang di Jorong Rumbai penting diteliti, karena merupakan salah satu permasalahan di bidang muamalah, sehingga perlu mencari bagaimana penyelesaiannya dalam Islam. Dan melihat apakah sistem pembayaran utang dengan adanya selisih lebih pengembalian utang tersebut dibolehkan dalam Islam. Hal ini berarti memberikan kontribusi ilmu khususnya kepada masyarakat di Jorong Rumbai.

6. Telaah Pustaka

Penulis menemukan mahasiswa yang membahas tentang utang piutang yang senada dengan judul penulis adalah pembahasan:

- 6.1 Nuryofa, Bp: 307.096 tentang “ Utang Piutang Dengan Ketentuan Membayar Uang Jasa Oleh Pihak yang berhutang”. Yang permasalahannya disini adalah masyarakat mempunyai sebuah kelompok menabung yang bernama kocio. Dan uang yang terkumpul akan dipinjam dalam bentuk utang oleh anggota yang membutuhkannya, namun dengan ketentuan pihak yang berutang harus membayar uang jasa sebesar 2%. Dan uang jasa yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk mengaji ustad

penceramah, mengaji guru yang mengajar mengaji dan biaya lain yang ada hubungannya dengan kegiatan mushalla (Nuryofa 2011, 8).

6.2 Irfani Azizah, Bp: 312324 tentang “Penggunaan Sisa Hasil Usaha Simpan Pinjam Untuk Pembangunan Surau Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelompok Andel Simpan Pinjam Ar-Rahman di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok). Permasalahannya adanya praktek penggunaan sisa hasil usaha simpan pinjam pada kelompok Andel Simpan Pinjam Ar-Rahman di nagari Alahan Panjang. Sisa hasil usaha tersebut didapatkan dari persyaratan pembayaran bunga sewaktu anggota kelompok andel ini mengajukan peminjaman yaitu sebanyak 10 % dari jumlah pinjamannya. Apabila anggota tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang diberikan pengurus, maka anggota tersebut harus membayarkan lagi sebanyak 10 % yang disebut tambahan bayaran bunga pinjaman. Sisa hasil usaha simpan pinjam yang didapatkan dari persyaratan tambahan yang harus dibayarkan tambahan yang harus dibayarkan anggota saat mengajukan pinjaman, lalu sebagian dari sisa hasil usaha tersebut digunakan untuk membangun tempat ibadah seperti surau (Azizah 2017,6-11).

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah tersebut yang akan penulis bahas adalah “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Hasil Riba dari Utang Piutang untuk Pembelian Sarana Prasarana Ibadah” (Studi Kasus kelompok yasinan di Mushalla An- Nur Rumbai Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung)”. Permasalahannya di sini adalah masyarakat jorong Rumbai setiap hari Senin mengadakan kegiatan Yasinan di Mushalla, setelah mereka selesai membaca Yasinan mereka melakukan kegiatan menabung yang dikumpulkan

kepada bendaharannya. Kemudian siapa pun boleh meminjam uang yang telah dikumpulkan tersebut dengan ketentuan yang berutang harus membayar lebih sebesar 3000 dalam seratus ribu rupiah. Uang tambahan dalam pembayaran utang diniatkan sebagai infak oleh kelompok yasinan. Uang yang dipinjam itu mempunyai jangka waktu. Apabila seseorang meminjam kurang dari satu juta rupiah, maka waktu pembayarannya adalah lima belas minggu. Jika meminjam satu juta lebih, maka waktunya adalah lebih dari lima belas minggu. Pada waktu yang telah ditentukan seseorang tersebut tidak bisa melunasinya, maka akan dikenai denda sesuai yang telah dipinjamnya, dengan syarat tiga ribu dalam peminjaman seratus ribu rupiah. Dan uang tersebut digunakan untuk pembelian karpet, gelas, piring untuk mushalla.

Perbedaan masalahnya adalah penulis akan membahas tentang faktor penyebab masyarakat masih melaksanakan pembayaran utang dengan adanya tambahan lebih pengembalian utang yang digunakan untuk pembelian sarana prasarana ibadah.

7. Kerangka Teori

Landasan teori yang dipakai adalah konsep utang piutang. Secara bahasa, utang mengandung arti pemotongan. Dan harta yang diambil oleh orang yang berutang disebut *qardh* karena orang yang memberi utang memotong dari hartanya. Utang adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang memberi utang kepada orang yang berutang, agar orang yang berutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang memberi utang (Sabiq 2009, 234).

Dasar hukumnya dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا
كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Mardani 2012, 334).

Rukun dan syarat utang piutang merupakan akad kepemilikan, boleh melakukannya bagi orang yang berhak untuk melakukan transaksi terhadapnya yaitu orang yang cakap bertindak hukum, tidak dikenakan hajru dan harta tersebut merupakan hak miliknya sendiri. Dengan demikian tidak sah melakukan akad utang piutang terhadap orang yang tidak memenuhi ketentuan ini. Akad ini dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafaz *qardh* atau yang sama pengertiannya “aku utangkan uang ini kepadamu dan kamu kembalikan lagi kepadaku”. Orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama (Rozalinda 2005, 146).

8. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah sebuah langkah-langkah dalam rangka melakukan penelitian secara actual di lapangan. Karena itu metode penelitian adalah prosedur dan gambaran bagaimana peneliti melakukan penelitian di lapangan.

8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan fenomena dan kejadian yang terjadi secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Selain itu, penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berfikir.

8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan mengumpulkan data-data dari:

8.2.1 Sumber primer

Sumber primer adalah orang yang darinya digali data primer, yaitu pihak anggota Yasinan yang terlibat dalam utang piutang tersebut, Pengurus Mushalla dan pemuka agama.

8.2.2 Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang berupa bahan bacaan baik berupa buku, majalah, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini di antaranya fiqh sunnah, fiqh muamalah dan lain-lain.

8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

8.3.1 wawancara

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas dan mempertanyakan apa saja yang dianggap perlu untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan data tentang latar belakang utang piutang hasil riba dilakukan wawancara dengan anggota kelompok Yasinan, pengurus Mushalla, dan pemuka agama yang ada di Jorong Rumbai.

8.3.2 Observasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara melakukan pengamatan ke lokasi yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan terkait dengan penggunaan uang hasil riba dari

utang piutang untuk pembelian sarana prasarana ibadah yang dilakukan oleh kelompok yasinan Jorong Rumbai.

8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis *deskriptif kualitatif*. Yaitu dengan menggumpulkan semua data di lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Pada analisis *deskriptif kualitatif* ini penulis berupaya mengungkapkan fakta-fakta tentang penggunaan uang hasil riba untuk pembelian sarana prasarana ibadah di Jorong Rumbai.

